



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.108/HM.703/MPPT-91

T E N T A N G

KETENTUAN USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN
INSENTIF DAN PAMERAN

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mengembangkan kepariwisataan nasional, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna menumbuhkan dan menggalakkan Usaha Pariwisata dibidang Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang ketentuan Usaha Pariwisata dibidang Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1990 No.78 Tambahan Lembaran Negara R.I.No 3427);

2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakanaksanaan Pengembangan Kepariwisataaan;

3. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kepariwisataaan Nasional;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.85/OT.001/Phb-78 tentang Pembentukan Komisi Konvensi Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG KETENTUAN USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kongres, Konperensi atau Konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- b. Perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan;
- c. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata;
- d. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- e. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Direktorat Jenderal untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
- f. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata.

BAB II

LINGKUP USAHA

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran yang meliputi :
- a. Menyusun perencanaan "bidding";
 - b. Menyusun perencanaan dan anggaran penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 - c. Menyusun, persiapan prapasca perjalanan konvensi;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 - e. Melaksanakan kegiatan lainnya guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
- (2) Rincian kegiatan usaha jasa konvensi , perjalanan insentif dan pameran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

Lingkup Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bidang jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi : perencanaan, konsultasi, pengorganisasian dari suatu kegiatan konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

BAB III
PENGUSAHAAN

Pasal 4

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi, yang maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akte pendirian.

Pasal 5

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran oleh penyelenggara luar negeri yang dilakukan di Indonesia wajib menunjuk perusahaan jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran dalam negeri sebagai perwakilan atau mitra usaha.

Pasal 7

Penyelenggara usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran wajib :

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
- b. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma-norma dan tata cara pengusahaan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- c. Memberi perlindungan, menjaga keselamatan dan memberi pelayanan kepada orang atau kelompok orang yang diurusnya;

- d. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga;
- e. Memenuhi persyaratan dan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal menggunakan tenaga kerja asing pendatang.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Pasal 8

- (1) Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diselenggarakan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha diberikan atas dasar permohonan tertulis disertai rekomendasi dari Kakanwil Parpostel setempat;
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Direktur Jenderal harus menetapkan izin usaha atau penolakan.
- (3) Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan untuk diberikannya izin.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kakanwil Parpostel harus menyelenggarakan rekomendasi izin usaha atau penolakan

- (2) Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan untuk diberikannya izin.

Pasal 11

Tata cara dan persyaratan izin usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Penyelenggaraan jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran yang tidak memperoleh izin usaha dapat mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan wajib dilaporkan secara teknis pada Direktur Jenderal.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui evaluasi dan laporan yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh pimpinan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Pasal 14

- (1) Menteri atau Direktur Jenderal, dalam hal yang bersifat khusus dapat menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi setempat.

Pasal 15

Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 16

- (1) Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dapat dicabut apabila :
 - a. tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengusahaan dan persyaratan izin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - b. tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan pengalihan usahanya dan laporan kegiatan usahanya kepada Direktur Jenderal;
 - c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - d. diketemukan hal-hal positif untuk pelaksanaan sanksi pencabutan izin sebagai hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- (2) Disamping sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyelenggara usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran dapat dikenakan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan terlebih dahulu melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selama menjalankan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Keputusan ini semua usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang memerlukan pengaturan pelaksanaan dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 September 1991

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN